

Unit Pelayanan SKCK



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Riau / Polres
Kabupaten Lingga / Unit Pelayanan SKCK

Pembuatan SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP 1 (satu) lembar dan menunjukkan KTP asli
2. Fotocopy Kartu Keluarga 1 (satu) lembar
3. Fotocopy akte lahir / kenal lahir 1 (satu) lembar
4. Fotocopy identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat mendapatkan KTP
5. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar dengan latar belakang merah, pakaian sopan, tampak muka dan kedua telinga (bagi pemohon yang menggunakan jilbab, pas photo harus tampak muka dan tidak menggunakan cadar;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tata cara pembuatan SKCK Manual a. Pemohon mengajukan permohonan SKCK ke loket SKCK dengan membawa berkas persyaratan; b. apabila persyaratan lengkap petugas memberikan blangko pertanyaan, apabila belum lengkap petugas mengarahkan agar persyaratan dilengkapi; c. setelah pemohon selesai melakukan pengisian daftar pertanyaan, petugas melakukan interview dan pengisian Kartu TIK; d. Dilakukan penelitian kesesuaian/kecocokan dokumen persyaratan dan ada tidaknya catatan kepolisian pemohon; e. Apabila pemohon belum memiliki rumus sidik jari, petugas mengarahkan kepada pemohon untuk pengambilan sidik jari oleh fungsi Reskrim (identifikasi/inafis); f. Apabila ditemukan hal-hal yang meragukan maka akan dilakukan koordinasi baik internal maupun eksternal; g. Petugas menerbitkan SKCK, melakukan pencatatan dan pemungutan PNBK SKCK

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

30000

Produk Pelayanan

1. penerbitan skck

Unit Pelayanan SKCK



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Riau / Polres
Kabupaten Lingga / Unit Pelayanan SKCK

Pengaduan Layanan

Dumas Presisi Polres Lingga